



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.01.07// 3402 /2020

TENTANG
PENANGANAN ORANG DENGAN FAKTOR RISIKO DAN PENYANDANG
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) SELAMA MASA PANDEMI COVID 19

Penyakit Tidak Menular (PTM) umumnya bersifat kronis dan beberapa telah mengalami kerusakan organ sehingga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh penderitanya secara bertahap dan sangat rentan terhadap infeksi termasuk yang disebabkan oleh infeksi virus COVID 19. Menindaklanjuti upaya pencegahan meluasnya penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dipandang perlu melakukan penguatan penanganan pencegahan penularan COVID 19 pada orang dengan faktor risiko dan penyandang PTM yang merupakan kelompok rentan dan *co-morbid* COVID 19.

Mengingat ketentuan :

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Covid-19 sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya,
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Bersama ini kami harapkan Saudara melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :

1. Menghimbau orang dengan faktor risiko dan penyandang PTM tetap berada di rumah menerapkan protokol jaga jarak, sering cuci tangan dan memakai masker jika mendesak keluar rumah.
2. Bagi penyandang Diabetes agar rutin periksa gula darah sewaktu di rumah atau perhatikan adanya tanda-tanda peningkatan gula darah seperti sering buang air kecil pada malam hari, sering merasa kehausan, sakit kepala, lelah, dan lesu.
3. Bagi penyandang Hipertensi agar rutin periksa tekanan darah di rumah atau perhatikan gejala peningkatan tekanan darah seperti nyeri kepala, jantung berdebar, penglihatan kabur, leher kaku

4. Penyandang PTM agar mengkonsumsi obat-obatan secara teratur sesuai anjuran dokter, menyimpan nomor kontak dokter/fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat untuk dapat dihubungi segera apabila ada keluhan sewaktu-waktu.
5. Bahwa obat-obatan bagi penyandang PTM peserta JKN dan Peserta Rujuk Balik (PRB) di masa pandemi Covid 19 dapat diperoleh untuk 2 bulan dengan mekanisme untuk 1 bulan diambil pada saat berobat dan kemudian dengan *copy* resep dapat diambil untuk 1 bulan berikutnya di apotik. (Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS No. 14 tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN Selama Masa Pencegahan Covid 19)
6. Masyarakat yang memiliki faktor risiko PTM untuk cek dirumah, menerapkan perilaku hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat dan tidak berlebihan gula, garam dan lemak, upayakan aktifitas fisik minimal 30 menit dirumah saja dan stop merokok
7. Bila memerlukan layanan informasi kesehatan dapat menghubungi layanan *digital health* (SehatPedia, Halodoc, Alodokter, klikDokter, ProSehat dan lain-lain)
8. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami demam, batuk, sesak nafas, suara serak, diare.

Surat edaran ini berlaku sampai dengan selesainya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2020
Direktur Jenderal,

